

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank lain yang memiliki prinsip syariah. Hal ini terjadi karena operasional dari BMI tidak dapat menjangkau masyarakat bawah, maka muncul bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR Syariah dan BMT yang memiliki tujuan untuk mengatasi hambatan operasional daerah. Kehadiran BMT (*Baitul maal wa Tamwil*), sebagai salah satu pendatang baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan pinjam syariah dimaksudkan untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan. Dari segi namanya Baitul Maal berarti lembaga sosial sejenis dengan BAZIS (Badan amil zakat) sedangkan baitul Tamwil berarti lembaga bisnis. Oleh karenanya, secara nama telah melekat dua ciri sosial dan bisnis.¹ BMT mempunyai peluang untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sector riil maupun sector keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan. BMT pada umumnya memiliki dua latar belakang pendirian dan kegiatan yang hampir sama kuatnya, yakni sebagai lembaga keuangan mikro dan sebagai lembaga keuangan syariah.

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) hal. 31

Pada tahun 2010, telah ada sekitar 4.000 BMT yang beroperasi di Indonesia. Beberapa diantaranya memiliki kantor pelayanan lebih dari satu. Dan sosialisasi keberadaan BMT telah bersifat massif, wilayah operasionalnya pun sudah mencakup daerah pedesaan dan daerah perkotaan, di pulau jawa dan luar jawa. BMT-BMT tersebut diperkirakan melayani sekitar 3 juta orang nasabah, yang sebagian besar bergerak di bidang usaha mikro dan usaha kecil. Cakupan bidang usaha dan profesi dari mereka yang dilayani sangat luas. Mulai dari pedagang sayur, penarik becak, pedagang asongan, pedagang kelontongan, penjahit rumahan, pengrajin kecil, tukang batu, petani, peternak, sampai dengan kontraktor dan usaha jasa yang relative modern. BMT merupakan kependekan dari Baitul Mal wa Tamwil atau dapat juga ditulis dengan baitul maal wa baitul tamwil. Secara harfiah baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam.² Dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT dapat terlihat pada defenisi baitul maal, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari defenisi baitul tamwil. Sebagai lembaga sosial, baitul maal memiliki kesamaan fungsi dan peran Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya, baitul maal ini harus di dorong agar mampu berperan secara professional menjadi LAZ yang

² BMT, *Sejarah dan Perkembangan BMT*, dalam <http://www.merdeka.com/ekonomi/nasional/5510fwb.html> diakses pada tanggal 12 Mei 2014

mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana social lain, dan upaya pensyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah (UU Nomor 38 tahun 1999).³

Dewasa ini lembaga keuangan berlabel syari'at berkembang dalam skala besar dengan menawarkan produk-produknya yang beraneka ragam dengan istilah-istilah berbahasa Arab. Banyak masyarakat yang masih bingung dengan istilah-istilah tersebut dan masih ragu apakah benar semua produk tersebut adalah benar-benar jauh dari pelanggaran syari'at ataukah hanya rekayasa semata. Melihat banyaknya pertanyaan seputar ini maka dalam rubrik fikih kali ini kami angkat salah satu produk tersebut untuk melihat kehalalannya dalam tinjauan fikih Islami. Jual beli Murabahah (*Bai' al-Murabahah*) demikianlah istilah yang banyak diusung lembaga keuangan tersebut sebagai bentuk dari Financing (pembiayaan) yang memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan. Sehingga semua atau hampir semua lembaga keuangan syari'at menjadikannya sebagai produk financing dalam pengembangan modal mereka. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁴ Dalam istilah teknis perbankan syari'ah, murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga

³ *Ibid.*

⁴ [http://jualbeliforum.com/pendidikan/215357-pengertian BMT](http://jualbeliforum.com/pendidikan/215357-pengertian_BMT). Html. diakses tanggal 20 april 2014

jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Akad murabahah merupakan akad yang banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia, seperti bank syariah dan perusahaan pembiayaan syariah, dalam memberikan pembiayaan berbasis syariah kepada nasabah. Harga jual barang dalam murabahah terdiri dari biaya perolehan dan margin keuntungan bagi lembaga keuangan syariah. Dalam praktik lembaga keuangan syariah sering kali menerima pendapatan di luar margin keuntungan seperti biaya administrasi dan biaya lain yang terkait langsung dengan pembiayaan murabahah. Sebagian lembaga keuangan syariah mengakuinya sekaligus sebagai pendapatan dan sebagian lembaga keuangan syariah lain mengakuinya sebagai sebagai pendapatan selama masa akad.⁵

Selain menerima pendapatan di atas, lembaga keuangan syariah juga mungkin menanggung beban yang terkait langsung dengan pembiayaan murabahah, seperti biaya komisi, biaya survei, dan biaya lain. Sebagian lembaga keuangan syariah mengakuinya sekaligus sebagai beban, dan sebagian lembaga keuangan syariah lain mengakuinya sebagai beban selama masa akad. Hadirnya BMT dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang semakin baik. Produk-produk yang dikeluarkan BMT cukup bervariasi sehingga mampu memberikan pilihan/alternative bagi calon nasabah untuk memanfaatkannya. Berdasarkan survey yang pernah dilakukan kebanyakan

⁵Akad Murabahah, *Pembiayaan Murabahah*, dalam <http://www.merdeka.com/ekonomi/nasional/5510fbw.html> diakses pada tanggal 12 Mei 2014

bank syariah dan BMT masih mengedepankan produk dengan akad jual beli. Bahkan produk murabahah merupakan produk yang paling banyak digunakan selama ini. Hal ini, mungkin karena pertimbangan resiko dan keuntungan yang akan diperoleh bank syariah.

Dengan murabahah, resiko yang mungkin dialami BMT sangat kecil dan BMT juga tidak tahu tentang untung dan rugi nasabah. Sedangkan bila menggunakan produk mudharabah (system bagi hasil), maka resiko yang mungkin dialami BMT sangat tinggi dan rentan terhadap kemungkinan bahaya moral. Karena BMT berasumsi bahwa semua orang adalah jujur sehingga BMT rawan berhadapan dengan orang yang ber'tikad kurang baik. Di samping itu, perhitungan-perhitungan dalam produk mudharabah lebih rumit dibandingkan perhitungan dalam bank konvensional, sehingga dibutuhkan tenaga professional yang betul-betul handal. Padahal, selama ini kebanyakan tenaga professional yang dimiliki bank syariah diambil dari bank konvensional yang masih terkonstruksi perhitungan dengan system bunga.⁶ Penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit, jika secara kredit harus dipisahkan antara keuntungan dan harga perolehan. Keuntungan tidak boleh berubah sepanjang akad, kalau terjadi kesulitan bayar dapat dilakukan restrukturisasi dan kalau kesulitan bayar karena lalai dapat dikenakan denda. Denda tersebut akan dianggap sebagai dana kebajikan. Uang muka juga dapat diterima, tetapi harus dianggap sebagai pengurang piutang.⁷

⁶Akad Murabahah, *Pembiayaan Murabahah*, dalam <http://www.merdeka.com/ekonomi/nasional/5510fwb.html> diakses pada tanggal 12 Mei 2014

⁷ Sri Nurhayati Wasilah. *Akuntansi Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: Salemba, 2008) hal 176

Dalam daftar istilah himpunan fatwa DSN (dewan syariah nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan Bank dari produk-produk yang ada di semua Bank Islam. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT. "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*" (QS. Al-baqarah :275).⁸ Rukun murabahah dalam perbankan adalah sama dengan fiqih dan hanya dianalogikan dalam praktek perbankannya. Mengenai syarat yang diminta oleh bank adalah sesuai dengan kebijakan bank syariah yang bersangkutan. Umumnya persyaratan tersebut menyangkut tentang barang yang diperjual belikan, harga dan ijab qobul (akad). Rasulullah SAW. Bersabda: "kaum muslimin boleh melangsungkan sesuatu berdasarkan ketentuan yang mereka tetapkan". (HR. Abu Daud & Hakim)

BMT Harum adalah suatu lembaga keuangan yang di jalankan berdasarkan prinsip syariah dan letaknya juga strategis di sekitar pemukiman yang begitu padat. BMT Harum yang terletak di Kepatihan Tulungagung menyediakan banyak macam produk pembiayaan dan tabungan, salah satunya adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah di BMT Harum sangat banyak diminati oleh para nasabahnya, sehingga membuat pembiayaan

⁸ Wiroso, SE, MBA *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta 2005) hal 14

murabahah menjadi salah satu produk yang cukup mendominasi di antara produk-produk yang lain dan cara menjalankannya juga tidak rumit. Jadi banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk permodalan usahanya dan pembelian barang. Dengan banyaknya nasabah di BMT Harum yang menggunakan produk murabahah sehingga keuntungan yang di dapatkan oleh BMT cukup besar.

Berdasarkan dari hasil uraian di atas, tentang pembiayaan Murabahah yang ada di BMT Harum. Peneliti melakukan penelitian lebih jauh tentang **Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pembiayaan Murabahah di BMT Harum Kepatihan Tulungagung.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan akad pembiayaan murabahah di BMT Harum Kepatihan Tulungagung?
2. Bagaimana penerapan pembiayaan murabahah di BMT Harum Kepatihan Tulungagung ditinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan penerapan akad pembiayaan Murabahah di BMT Harum Kepatihan Tulungagung.
2. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan murabahah di BMT Harum Kepatihan Tulungagung ditinjau Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis:

- a. Menambah hasanah keilmuan di bidang ekonomi Islam, khususnya mengenai pembiayaan murabahah.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan di bidang pengawasan pembiayaan yang dijalankan pada lembaga keuangan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti berikutnya sebagai kajian dalam melakukan penelitian yang terkait dengan perbankan syariah.

2. Kegunaan secara praktis:

a. Bagi BMT Harum

- 1) Sebagai sumber Informasi untuk pengembangan BMT Harum Kepatihan Tulungagung.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memantapkan strategi yang telah digunakan oleh BMT Harum selama ini.
- 3) Sebagai bahan evaluasi atas kinerja BMT Harum Kepatihan Tulungagung selama ini dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

b. Bagi IAIN Tulungagung

Temuan yang akan didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang teoritis

maupun praktis yang berkaitan dengan perkembangan dunia lembaga keuangan syariah.

c. Bagi Peneliti

- 1) Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh di bangku kuliah.
- 2) Menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya.
- 3) Sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang ditekuni selama kuliah.

E. Penegasah Istilah

Skripsi ini berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pembiayaan Murabahah di BMT Harum Kepatihan Tulungagung.”** Untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, maka perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

- a. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusianya yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁹

⁹ Faturrahman Djamil, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 12

- b. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- c. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum.
- d. Rukun adalah suatu elemen yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kegiatan atau lembaga, sehingga bila tidak ada salah satu elemen tersebut maka kegiatan tersebut dinyatakan tidak sah atau lembaga tersebut tidak eksis¹⁰.
- e. *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) adalah bentuk lembaga sosial dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).¹¹
- f. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹²

2. Penegasan operasional

Secara operasional yang dimaksud penelitian ini adalah penerapan akad pembiayaan murabahah di BMT Harum Kepatihan Tuluagung dan penerapan pembiayaan murabahah di BMT Harum Kepatihan Tulungagung ditinjau dari Hukum Islam.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dan Teori Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 101

¹¹ Khotibul Umam, *Hukum Ekonomi Islam Dinamika dan Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Instan Lib, 2009), hal. 41

¹² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 73

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sebuah karya ilmiah adanya sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya ilmiah tersebut. Penulisan Skripsi ini terdiri dari 5 bab, masing-masing bab terdiri dari sub pembahasan. Sebelum memasuki bab I, bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi dan abstrak.

Bagian utama terdiri dari:

BAB I: Merupakan bagian pendahuluan yang memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Dalam kajian pustaka ini sebagaimana yang digunakan sebagai titik berpijak dalam analisis data-data tentang skripsi yang di dalamnya berisi tentang Hukum Islam, konsep pembiayaan, pembiayaan Murabahah, Baitul Maal Wa Tamwil, dan penelitian terdahulu

BAB III: Berisi tentang metode penelitian yang memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Berisi tentang paparan hasil penelitian yang memuat, paparan data, temuan penelitian dan pembahasan.

BAB V: Berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.